

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Konsep Negara Kesatuan ini dapat ditemukan dan menjadi lebih sempit lagi yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki fungsi hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban dan mencapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. ¹Fungsi hukum ini juga berlaku pada etika dalam berbisnis dimana dengan adanya kepastian hukum ini, hukum dapat berfungsi untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak yang terlibat di dalam kesepakatan bisnis, perlindungan hukum, menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang mempunyai makna bahwa hukum sebagai penengah jika kedua belah pihak sedang berselisih dalam aspek bisnis dan hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan bersama artinya sifat umum pada hukum menjadi sebuah wadah dalam mewujudkan keadilan bermasyarakat.

Dalam menjalankan suatu bisnis yang dilakukan oleh pembisnis yang sangat inovatif dan kreatif di segala bidang tentunya para pembisnis tersebut pada

¹ B. Arief Sidharta, et.al. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000), hal.52.

umumnya melakukan sebuah kerjasama dengan para pelanggannya. Dalam dunia bisnis, tidak asing lagi jika mendengar mengenai apa itu perjanjian atau kontrak yang berisikan sebuah kesepakatan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan Perjanjian. Di dalam dunia bisnis, tentunya kita pasti mengetahui bahwa tentu diperlukan sebuah kepastian hukum yang bertujuan untuk mengikat para pihak yang terlibat agar bisnis yang telah dijalankan tidak terjadi penyelewengan atau wanprestasi terhadap sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Fungsi utama hukum yang dibuat di Indonesia ialah untuk mengatur masyarakat. Harapannya hukum tersebut dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Hukum perjanjian ini merupakan salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia dimana sangat berkaitan mengenai kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Di Era Globalisasi ini, Perjanjian juga dilakukan dengan maksud para pihak mengacu pada itikad baik (*Good Faith*). Tetapi dalam prakteknya, perjanjian ini tidak seiring dengan hukum yang berlaku dimana kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih lemah.² Dikarenakan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang rendah, itu merupakan hal yang bertolak belakang terhadap tujuan dari perjanjian itu sendiri yakni dalam suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian atau kontrak ini dibuat karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak satu dengan yang lain sehingga diperlukan suatu negosiasi untuk menemukan titik

² Gita Nanda Pratama, Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia. Vol.2 No.2, 2016, hal. 425

tengah dari apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Negosiasi merupakan suatu komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, baik itu dalam kegiatan bisnis, politik, dan kehidupan lainnya. Negosiasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *to negotiate/ to be negotiating* yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan.³ Setelah proses negosiasi selesai, maka semua kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam proses yang dinamakan proses kontraktual sebagai nota kesepahaman atau sering disebut "*Memorandum of Understanding*" yang diberlakukan di Indonesia dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak.

Ada beberapa alasan mengapa dibuat *Memorandum of Understanding* terhadap suatu transaksi bisnis yakni :⁴

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya dalam hal prospek bisnis belum jelas benar sehingga belum dapat dipastikan *deal* kerja sama tersebut sehingga akan ditindaklanjuti atau tidak.
2. Dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi alot . Karena itu daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, maka dibuatkan *Memorandum of Understanding* yang akan berlaku untuk sementara waktu.
3. *Memorandum of Understanding* dijadikan sebagai pedoman awal karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu ataupun perlu waktu

³ "Negosiasi : Pengertian, Manfaat, Tujuan, dan Jenis-jenisnya". <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-negosiasi/> diakses pada 20 July 2021

⁴ Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (BANDUNG: Citra Adithya Bakti, 1997) hal.91-92.

dalam menyelesaikan kewajibannya atau masih pikir-pikir dalam hal menandatangani suatu kontrak.

Adapun ciri-ciri dari suatu *Memorandum of Understanding* adalah sebagai berikut:⁵

1. Isinya ringkas
2. Berisikan hal-hal pokok dari perjanjian
3. Berisikan pendahuluan yang nantinya akan diikuti oleh perjanjian yang lebih rinci.
4. Mempunyai jangka waktu artinya apabila jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal maka dari itu, jika para pihak ingin memberlakukan *Memorandum of Understanding* tersebut, para pihak wajib memperpanjang hal tersebut.
5. *Memorandum of Understanding* ini dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan saja tanpa adanya materai dan *Memorandum of Understanding* ini bertujuan untuk mengikat para pihak lainnya terhadap berbagai persoalan dalam menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan.

Jika sesuai uraian di atas, dikatakan bahwa *Memorandum of Understanding* hanya berisikan suatu hal yang pokok maka secara teoritis yang ada, sebuah *Memorandum of Understanding* tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi

⁵ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hal.53.

para pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya, *Memorandum of Understanding* ini sendiri dapat menjadi suatu barang bukti di persidangan. *Memorandum of Understanding* sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional Indonesia terutama dalam hukum kontrak di Indonesia dimana tidak mengatur khusus mengenai hal *Memorandum of Understanding* ini. *Memorandum of Understanding* ini merupakan sebuah kesepakatan awal yang dibuat para pihak yang dituangkan dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*.⁶

Setelah dibuatnya nota kesepahaman atau “*Memorandum of Understanding*” ini, maka akan dibuat kesepakatan untuk adanya kontrak atau perjanjian yang pasti. Kontrak tersebut dinamakan perjanjian yang mengacu pada Buku III, BAB II, Bagian Kesatu Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kemudian pengertian perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro yakni

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan *janji* itu”.⁷

⁶ Sistem *Common Law (Anglo Saxon)* adalah sebuah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, (Bandung : Sumur,1981) hal.11

Dengan adanya perjanjian, tentu melahirkan sebuah perikatan dimana jika kita merujuk ke Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau Undang-Undang”. Perjanjian tersebut dianggap sah dengan mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni yang berbunyi :

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus)⁸
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (capacity)⁹
3. Suatu hal tertentu (object)¹⁰
4. Suatu sebab yang halal (legal cause)”¹¹

Dalam perjanjian, terdapat juga unsur atau bagian dari perjanjian yakni :¹²

1. Unsur Essentialia

Unsur Essentialia merupakan suatu bagian daripada suatu perjanjian yang jika tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada, dalam arti unsur essentialia ini merupakan unsur yang harus ada di dalam perjanjian. Sebagai contoh, harga merupakan essentialia atau inti bagi perjanjian jual beli tersebut beserta identitas para pihak serta kesepakatan.

2. Unsur Naturalia

⁸ Sepakat memiliki makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing.

⁹ Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

¹⁰ Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan di dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

¹¹ Pasal 1335 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (BANDUNG : Binacipta, 1987) hal.2.

Unsur *Naturalia* yakni bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan dimana unsur ini akan secara otomatis hadir dalam sebuah perjanjian dan sifatnya mengatur. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian yang dibuat terdapat itikad tidak baik, serta jaminan tidak ada cacat tersembunyi dalam suatu barang

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* yakni bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana di dalam Undang-Undang tidak mengaturnya. Sebagai contoh, ketentuan dalam memilih pengadilan mana yang akan dipilih.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata tidak diatur mengenai hal yang disebut *Memorandum of Understanding*.¹³ Di dalam *Blacks Law Dictionary*, *Memorandum* didefinisikan sebagai *a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction* yang artinya ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah kesepakatan atau transaksi. Sedangkan definisi *Understanding* adalah *an implied agreement resulting from the express terms of another agreement wheter written or oral* yang artinya hasil kesepakatan berasal dari ungkapan persyaratan-persyaratan dari suatu perjanjian lainnya baik apakah secara tertulis maupun lisan. Munir Fuady memberikan definisi *Memorandum of Understanding* sebagai perjanjian pendahuluan yang kemudian dijabarkan dan diuraikan mengenai perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Dengan kata lain, *Memorandum of*

¹³ Gita Nanda Pratama, op.cit, hal. 426.

Understanding hanya berisi hal-hal pokok saja.¹⁴ Sedangkan menurut Erman Radjagukguk mendefinisikan *Memorandum of Understanding* adalah dokumen yang isinya saling pengertian dan juga pemahaman antara para pihak yang berkaitan sehingga menurutnya MoU harus dituangkan ke dalam perjanjian agar lebih mengikat. Kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pengertian *Memorandum of Understanding* menurut para ahli tersebut yakni :

1. *Memorandum Of Understanding* berisikan hal-hal pokok saja yang nantinya harus dituangkan ke dalam perjanjian agar lebih mengikat.
2. *Memorandum of Understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan.¹⁵

Sampai saat ini regulasi maupun aturan mengenai *Memorandum of Understanding* ini belum terdapat di dalam Undang-Undang yang sah. Kemudian jika kita tinjau berdasarkan Hukum Perikatan Kitab Undang-Undang Perdata ini juga tidak mengenal ada yang dinamakan *Memorandum of Understanding*, Walaupun tidak adanya aturan maupun regulasi mengenai *Memorandum of Understanding* ini, *Memorandum of Understanding* dapat diperlakukan di Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak artinya seorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya.¹⁶

¹⁴ Cynthia Citra dan Fitri Amelia, Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* dalam Sistem Hukum Kontrak, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hal. 3-4.

¹⁵ “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding”.
<https://media.neliti.com/media/publications/284694-kedudukan-dan-kekuatan-hukum-memorandum-c1394f26.pdf> , diakses pada 20 July 2021

¹⁶ Abdul R.Salimin, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2010) hal.46

Adapun dasar berlakunya/dasar hukum *Memorandum of Understanding* yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam yakni pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

1. “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
2. “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Walaupun demikian, karena tidak adanya aturan secara khusus mengenai *Memorandum of Understanding* akan menimbulkan permasalahan dalam praktiknya dimana mengenai apakah *Memorandum of Understanding* dapat dipersamakan dengan perjanjian KUHPerduta, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab apabila terjadi pengingkaran dalam *Memorandum of Understanding* dan bagaimana jika *Memorandum of Understanding* tidak dilanjutkan oleh para pihak berdasarkan apa yang tertuang di dalam *Memorandum of Understanding*.

Adapun Kasus Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG. Pdg mengenai wanprestasi atas Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/M.O.U*) yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat.

1. PT. Elektronik MegaIndo disebut sebagai Penggugat
2. PT. Cahaya Sumbar Raya disebut sebagai Tergugat
3. PT. Matahari Department Store TBK disebut sebagai Turut Tergugat

Duduk perkara mengenai Kasus Putusan Nomor 104/PDT.G/2016/PN.Pdg juncto 20/PDT/2018/PT.PDG. yakni penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan sewa menyewa. Penggugat selaku penyewa ruangan usaha sedangkan tergugat selaku pemberi sewa atau pemilik usaha ruangan tersebut dan Turut tergugat adalah pihak yang menempati ruangan usaha yang seharusnya ditempati oleh si penggugat. Penggugat dan tergugat membuat dan menandatangani *Memorandum of Understanding* tertanggal 25 Maret 2013. Penggugat dan Tergugat menandatangani *Memorandum of Understanding* tertanggal 25 Maret 2013 pada tanggal 27 Maret 2013. Untuk menunjukkan keseriusan penggugat dalam melakukan sewa menyewa ruangan usaha maka penggugat melakukan pembayaran uang muka tahap I sebesar Rp. 105.257.250 (seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan oleh penggugat pada tanggal 24 Mei 2013. Tetapi setelah melakukan pembayaran tahap I, tergugat tidak pernah mengirim kembali invoice tagihan pembayaran tahap II dan tahap III yang harus dilakukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 5 *Memorandum of Understanding*. Karena tidak adanya kejelasan dari tergugat, maka penggugat langsung mengunjungi lokasi yang merupakan objek dari *Memorandum of Understanding* tersebut dimana penggugat menemukan fakta bahwa objek dari *Memorandum of Understanding* tersebut ternyata telah ditempati oleh turut tergugat. Berbagai upaya pun ditempuh oleh penggugat dan tergugat untuk menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tetapi nyatanya tergugat tidak memiliki itikad baik maupun tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena permasalahan ini, maka penggugat

memiliki kerugian dikarenakan tergugat wanprestasi atas *Memorandum of Understanding* ini yakni dengan total Rp. 861.711.568,- (delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).¹⁷

Setelah pemaparan latar belakang masalah diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak diaturnya *Memorandum of Understanding* di dalam hukum konvensional Indonesia memunculkan banyak pertanyaan dan multitafsir mengenai bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di Indonesia. Tetapi berdasarkan kasus diatas, dapat kita melihat secara garis besar bahwa *Memorandum of Understanding*” (*MoU*) yang dibuat oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa dimana *Memorandum of Understanding*” (*MoU*) yang tidak dijalankan mengakibatkan tergugat harus membayar sejumlah ganti rugi. Maka dari itu, disini penulis akan membahas mengenai *Memorandum of Understanding* khususnya dalam hal ini, akan dikaitkan ke dalam segi hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagaimana kedudukan dan kekuatan dari *Memorandum of Understanding*, Akibat hukum maupun sanksi jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausula-klausula dalam *Memorandum of Understanding* yang dimana pembahasan kali ini tentunya akan sangat berguna bagi Masyarakat Indonesia yang sering melakukan pembuatan *Memorandum of Understanding*. Oleh karena itu, maka penulis mengangkat judul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor Putusan : 20/PDT/2018/PT.PDG

HUKUM PERDATA (Studi Putusan : 104/PDT.G/2016/PN.Pdg juncto 20/PDT/2018/PT.PDG)” untuk dibahas dan dijadikan sebagai bahan karya penulisan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan digunakan dalam penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya *Memorandum of Understanding* ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang mengingkari isi *Memorandum of Understanding* dalam Putusan Nomor 104/PDT.G/2016/PN.Pdg jo Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikatnya *Memorandum of Understanding* ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pihak yang mengingkari isi *Memorandum of Understanding* dalam Putusan Nomor 104/PDT.G/2016/PN/Pdg jo Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Perikatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang akibat hukum dari *Memorandum of Understanding*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam beberapa bab dalam sistematika penulisan agar tersusun dengan baik, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mana didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori pada bagian pertama dan landasan konseptual pada bagian kedua. Dalam bab ini akan membahas mengenai kedudukan dan kekuatan

hukum dari *Memorandum of Understanding* dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III : METOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan serta analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini secara rinci membahas mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis terkait *Memorandum of Understanding* dan akibat hukum tidak memenuhinya *Memorandum of Understanding* serta pertimbangan putusan Majelis Hakim yang didasari oleh peraturan perundang-undangan, teori dll.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi akhir pembahasan penulis yang terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan masalah dan juga saran sebagai solusi terhadap topik penelitian.